



BUPATI JEPARA

Jepara, 17 Juni 2021

Kepada

Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Jepara;
2. Forkompinda Kabupaten Jepara;
3. Camat Se- Kabupaten Jepara;
4. Direktur BUMD Kabupaten Jepara
5. Direktur/Pimpinan Rumah Sakit Se-Kabupaten Jepara
6. Petinggi/Lurah Se-Kabupaten Jepara

Di

JEPARA

SURAT EDARAN

Nomor : 443.5 / 2337

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI KABUPATEN JEPARA

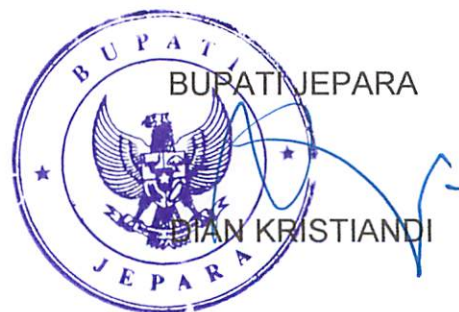
Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0008989 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Tengah;
3. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2097 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, khususnya untuk menekan tingginya kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Jepara, diminta perhatiannya untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara terkait himbauan agar tetap di Rumah saja dilaksanakan secara serentak pada **hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 Juni 2021**;
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional ;
3. TNI, Polri, Satpol-PP dan Damkar, Camat, Desa/Kelurahan, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jepara, Satgas Jogo Tonggo, dan RW/RT agar memantau pelaksanaan himbauan tetap di rumah saja di wilayah masing-masing;
4. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jepara berkoordinasi dengan TNI, Polri, Camat, Kepala Desa, Lurah dan Satgas Jogo Tonggo dapat melakukan rapid test secara acak kepada warga masyarakat yang tidak mematuhi himbauan tetap di rumah saja;
5. Dalam hal hasil rapid test warga masyarakat sebagaimana dimaksud angka 4 menunjukkan hasil reaktif/positif, agar ditindak lanjuti dengan isolasi di pusat isolasi Covid-19 yang telah ditentukan;
6. Agar pelaksanaan berjalan lebih efektif, supaya berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asosiasi usaha, BUMN/BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Jepara.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..



Tembusan:
Gubernur Jawa Tengah